

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil bahasan dalam bab IV, dapat disimpulkan bahwa 2 hadis yang diambil dalam masalah puasa *wiṣāl* antara lain:

1. Kualitas dua hadis tentang puasa *wiṣāl* itu ternyata sanadnya bersambung, perowinya siqoh, terhindar dari unsur hududz dan illat. Sehingga derajatnya tergolong *shahih marfu'* dari segi sanad dan matan karena telah memenuhi syarat keshahihan hadis.
2. Kedua hadis yang diteliti tentang boleh tidaknya melakukan puasa *wiṣāl* itu ternyata tidak bertentangan dengan sejarah. Sehingga kedua hadis itu dapat dijadikan hujjah serta dapat dijadikan dalil dasar dalam kehidupan di masa sekarang.
3. Puasa *wiṣāl* adalah puasa yang dilakukan tiga hari atau dua hari berturut-turut tanpa berbuka dan sahur. Adapun *wiṣāl* sampai sahur itu bukan dikatakan sebagai puasa *wiṣāl*. Imsak sampai sahur itu hanya karena kemiripannya pada *ḍahir*-nya saja. Hukum puasa *wiṣāl* adalah makruh. Dua hadis yang diteliti dalam penelitian ini saling berkaitan yang memberikan penjelasan bahwa Rasulullah SAW tidak membolehkan puasa *wiṣāl*. Rasulullah SAW boleh melakukannya, karena hal ini merupakan kehususan baginya. Mengingat Rasul memperoleh kekuatan tanpa makan dan minum, karena kekuatan rohani bisa menggantikan

kekuatan jasmani, bahkan lebih baik lagi. Akan tetapi, pada akhirnya Rasulullah SAW membolehkan umatnya sampai sahur saja, karena beliau mengetahui jikalau umatnya itu tidak kuat seperti Rasul. Karena, belas kasihan Rasul kepada umatnya agar mereka tidak melakukan amal yang memberatkan mereka sehingga mengakibatkan mereka bosan beribadah dan meninggalkan kewajiban syari'at pada siang hari dan malam. Jumhur ulama mengatakan makruh. Sedangkan ulama Hambali dan golongan madzhab Maliki membolehkan bagi orang yang kuat, tetapi hingga waktu sahur. Dan walaupun ada yang mampu untuk melakukan puasa *wiṣāl* dengan tujuan untuk mencegah diri dari hawa nafsu dari barang yang halal tanpa ada unsur keterpaksaan dan tidak lupa akan kewajibannya maka itu boleh melakukan puasa *wiṣāl*.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, berharap agar hasil studi ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut terhadap hadis-hadis yang lain dalam kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juga untuk penelitian kitab yang lain.

Selain itu penelitian ini diharapkan juga bisa menghindarkan masyarakat dari pengamalan hadis yang hujjahnya lemah, khususnya hadis-hadis dalam kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal*.